



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI

Jl. Mayor Bismo No. 21 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR : 188.342/ 7 /419.050/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Mei 2023 kami yang bertanda tangan dibawah ini sesuai kedudukan dan tugas yang diberikan :

1. ANTON DIPAYASA, SE. : Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Khusus DPRD Kota Kediri, yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KESATU.
2. MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH : Kepala Bagian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut PIHAK KEDUA.

Panitia Khusus DPRD Kota Kediri bersama Tim Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada tanggal 19 – 22 Mei 2022 bertempat di Hotel Ciputra World Jl. Mayjend. Sungkono No. 89 Surabaya.

Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut disepakati beberapa perubahan/perbaikan, yaitu :

1. Konsideran menimbang huruf c diperbaiki menjadi “bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan berwenang mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial”.
2. Beberapa dasar hukum dalam konsideran mengingat diperbaiki dan ditambah, yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
3. Beberapa ketentuan dalam batang tubuh dihapus, yaitu : Pasal 1 angka 5, 6, 9, 10, dan 23, Pasal 2, Pasal 36, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 56.
4. Beberapa ketentuan dalam batang tubuh diubah, yaitu :
- Pasal 1 angka 2 menjadi "Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri".
 - Pasal 1 angka 4 menjadi "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah".
 - Pasal 6 huruf b menjadi "pelayanan sosial".
 - Pasal 7 ayat (5) dijadikan sasaran penanganan kesejahteraan sosial
 - Pasal 9 istilah pengolahan diubah menjadi pengumpulan, istilah analisis diubah menjadi pengolahan.
 - Nomenklatur BAB IV diubah menjadi PELAYANAN SOSIAL
 - Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) menjadi :
 - Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah daerah.
 - Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 21 menjadi "Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah"
 - Nomenklatur Standar Pelayanan Minimal diubah menjadi Pelayanan dasar Kesejahteraan Sosial"
 - Pasal 26 ayat (3) menjadi "Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibantu oleh

Pusat kesejahteraan Sosial yang direkomendasikan/ditetapkan oleh Perangkat Daerah”

- Pasal 46 menjadi :
 - Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
 - Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki
- Pasal 48 menjadi “Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang lingkup kerjanya di wilayah daerah wajib memiliki izin”
- Pasal 54 dipindah setelah materi pendataan dan pengolahan data.
- Penjelasan umum paragraph pertama menjadi “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sebagai pelaksanaan mandat dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa dan mencedaskan kehidupan bangsa melalui otonomi daerah”
- Penjelasan Pasal Demi Pasal khususnya penjelasan Pasal 52 ditambah penjelasan ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (3) serta ayat (4).

5. Urutan pasal dilakukan sesuai perubahan materi.

6. Pengacuan pasal dilakukan sesuai perubahan materi.

7. Urutan penjelasan pasal demi pasal dilakukan sesuai perubahan materi.

Naskah perbaikan raperda hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Kediri bersama Tim Pemerintah Kota Kediri menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

PIHAK KESATU,



ANTON DIPAYASA, SE.



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI

NOMOR : 188.4/ 36 /419.050/2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA KEDIRI SESUAI
HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara dimana dapat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kewenangan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor 100.3.2/9417/013.2/2025 Tanggal 13 Maret 2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA KEDIRI SESUAI SESUAI HASIL FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR

KESATU : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Kediri.

- KEDUA : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Kediri.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Juli 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KEDIRI
KETUA,





Dra. F I R D A U S

Wakil Ketua



SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE

Wakil Ketua



Drs. H. M. YASIN, M.Si